

**PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NILAI - NILAI ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU
BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

Oleh:
WINDA LESTARI
187321015

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

**UNIVERSITASV ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Winda Lestari
NPM : 187321015
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI
DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NILAI
- NILAI ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BATU
BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
KABUPATEN TANAH DATAR**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2020
Jam : 16.00 – 17.00

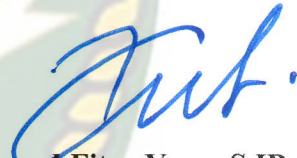
**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Sekretaris



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP.,M.A

Anggota I



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Anggota II



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Mengetahui

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 437/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010 e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
c. Nomor : 156/D/T/2007 g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :
a. Nama : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I
b. Nama : Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : WINDA LESTARI

N P M : 18 732 1015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : "PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NILAI - NILAI ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 03 Agustus 2019

Direktur,



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Pertinggal D:\SK_BIMBINGAN_doc_Zacky



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoayan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 028/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Winda lestari
NPM : 187321015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 20 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 22 Juli 2020

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN NILAI - NILAI ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BATU BULEK
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR



by Winda Lestari

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 20-Jul-2020 12:34 +08
- ID: 1359773211
- Word Count: 14759

Similarity Index

22%

Similarity by Source

Internet Sources:

20%

Publications:

4%

Student Papers:

22%

sources:

- 1 3% match (Internet from 03-Jun-2020)
<https://pt.scribd.com/document/345153344/Tugas-Open-Ready>
- 2 3% match (Internet from 17-Oct-2018)
<http://docplayer.info/34174407-Peraturan-daerah-kabupaten-tanah-datar-nomor-4-tahun-2008-t-e-n-t-a-n-g-nagari.html>
- 3 2% match (Internet from 09-Dec-2019)
http://repository.uin-suska.ac.id/9032/1/2012_2012136ADN.pdf
- 4 2% match (Internet from 07-Dec-2018)
<http://tentanggitha.blogspot.com/2012/02/>
- 5 1% match (Internet from 01-Nov-2018)
<https://fr.scribd.com/doc/59092547/Peraturan-Daerah-Kabupaten-Nomor-4-Tahun-2008-Tentang-Nagari>
- 6 1% match (Internet from 05-Apr-2019)
<http://hendriklawcommunity.blogspot.com/2014/>
- 7 1% match (student papers from 04-Mar-2019)
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-04](#)
- 8 1% match (Internet from 05-Jun-2020)
<https://pt.scribd.com/doc/113865500/PERDA-PERDA-BERBASIS-HUKUM-ADAT-Studi-Formalisasi-Hukum-Adat-Menjadi-Peraturan-Daerah>
- 9 1% match (student papers from 03-May-2018)
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03](#)

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau peserta ujian tesis yang bertanda tangan di bawah ini :

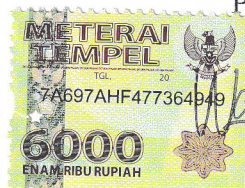
Nama : Winda Lestari
NPM : 187321015
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S2)
Judul Tesis : Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai-Nilai Adat Minangkabau Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Tesis ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Tesis yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Program Studi Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2020
Pelaku Pernyataan,



Winda Lestari

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, selalu ada disaat apapun, yang tak pernah meninggalkanku, saat aku lemah tak berdaya ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mingirim doa untuk putri tercinta dalam setiap sujudnya hingga sampai menyelesaikan perkuliahan. Dan juga kepada kakak tercinta Witra Gusnita dan Wetri Rahayu yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan saya. Serta teman-teman yang selalu menolong kepada saya hingga dapat menyelsaikan perkuliahan ini.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Winda Lestari lahir di Jorong Ladang Lawas pada tanggal 5 Mei 1996 dari pasangan Bapak Ali Amran dan Ibu Syamsidar. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yakni Witra Gusnita dan Wetri Rahayu. Penulis pertama kali masuk pendidikan pada tahun 2001 di TK Tunas Bangsa Kawai, selanjutnya tahun 2002 di SDN 24 Ladang Lawas dan tamat pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 5 Lintau Buo Utara dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat, penulis melanjutkan ke SMAN 1 Lintau Buo Utara dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis masuk Universitas Islam Riau dengan jurusan Ilmu pemerintahan dan diwisuda pada tahun 2018, penulis langsung melanjutkan pendidikan ke strata II di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

LEMBAR TUNJUK AJAR

Tanggungjawab paling minimum orang yang berpengalaman adalah menyebar kesadaran, bukan menyebarkan pengetahuan.

Saat sudah sadar, orang-orang akan mencari tahu sendiri untuk menambah pengetahuannya.

Banyak pengetahuan tanpa kesadaran akan sia-sia.

(-Budiman Sujadmiko-)

PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NILAI - NILAI ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

ABSTRAK

WINDA LESTARI

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat minangkabau yang memiliki permasalahan tentang penyelenggaraan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagaria Batu Bulek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Tipe Penelitian adalah deskriptif dengan metode Kualitatif. Penelitian dari Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar melalui 3 indikator Datar Dimana dalam indikator Tindakan ini memfokuskan kepada Upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dan Sarana dalam hal ini Kerapatan Sudah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan Nilai-nilai budaya kedalam pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, kerjasama dengan Wali Jorong dan mendirikan Sanggar perjorong tetapi dalam hal ini masih ada beberapa jorong yang sanggarnya belum dimanfaatkan dengan baik dan beberapa sekolah belum memasukkan Nilai-nilai budaya kedalam pembelajaran. Kemudian Indikator yang kedua adalah Proses ini memfokuskan pada Hambatan Tantangan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari adalah Dari Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari sendiri yang minimnya Pendidikan, jumlah keanggotaan dengan luas dan besarnya penduduk di Nagari Batu Bulek, selanjutnya rendahnya Kesadaran masyarakat dalam betapa pentingnya menjaga nilai-nilai adat minangkabau. Selanjutnya Indikator Hasil memfokuskan kepada Efektif tidak Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari pada indikator ini dapat disimpulkan belum efektif, karena hanya beberapa Nagari yang sudah memanfaatkannya dengan baik, beberapa Jorong malah tidak menggunakan nya karena tidak punya pelatih atau guru.

Kata Kunci : Tugas, Kerapatan Adat Nagari, Pembinaan dan Pengembangan

**IMPLEMENTATION OF NAGARI TRADITIONAL DUTIES IN THE
DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL VALUES IN
BATU BULEK NAGARI LINTAU BUO UTARA DISTRICK TANAH DATAR
REGENCY**

ABSTRAC

WINDA LESTARI

This study examines the implementation of the Nagari Customary Duties Task in fostering and developing the Minangkabau traditional values of money having problems regarding the implementation of the Nagari Customary Duties task in Kenagaria Batu Bulek. This study aims to determine the implementation of the Nagari Customary Duties Task in the Development and Development of Minangkabau Indigenous Values in Nagari Batu Bulek, North Lintau Buo Subdistrict, Tanah Datar District. This type of research is descriptive qualitative method. Research on the Implementation of the Nagari Indigenous Density Task in Developing and Developing Minangkabau Indigenous Values in Nagari Batu Bulek, North Lintau Buo Subdistrict, Tanah Datar District through 3 Flat indicators Where in the Indicator this Action focuses on the Efforts made by the Nagari Indigenous Density and Facilities in this case Have collaborated with schools to incorporate cultural values into learning in junior high schools, cooperation with the Mayor of Jorong and set up a culinary studio, but in this case there are still several jorong that have not been properly utilized and some schools have not included the values culture into learning. Then the second indicator is that this process focuses on the Obstacle to Challenges in carrying out the tasks of the Nagari Indigenous Density is From the Membership of the Nagari Indigenous Density itself that lacks Education, the number of memberships with the size and size of the population in Nagari Batu Bulek, then the low awareness of the community in how important it is to maintain the values of custom value of Minangkabau. Furthermore, the Result Indicator focuses on the Epective implementation of the Nagari Indigenous Density Task on this indicator, which can be concluded to be ineffective, because only a few Nagari have used it well, some Jorong have not used it because they do not have a trainer or teacher.

Keywords: Task, Nagari Indigenous Density, Development and Development

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis ini yang berjudul “ Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan dan Pengembangan Nilai – Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar” ini penulis dan diajukan ke Pascasarjana dalam rangka memenuhi salah satu syarat Penulisan Proposal Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah Tesis ini mungkin ditemukan banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu cara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CI selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, khususnya Program Magister Ilmu Pemerintahan dan Pascasarjana di Universitas Islam Riau pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf/Pegawai pada Pascasarjana Universitas Islam Riau , yang telah memberikan kemudahan Administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
8. Persembahan ini terutama untuk orang tuaku Ali Amran dan Syamsidar yang telah bekerja keras, berdoa, dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya.

9. Terimakasih kepada kakak ku, Witra gusnita dan Wetri Rahayu S.Pd yang telah memotivasi penulis agar bersungguh - sungguh belajar dan menyelesaikan Tesis ini.
10. Terimakasih kepada keluarga besarku dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.

Penulis bermohon Kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, aamiin....

Akhirnya penulis berharap semoga Proposal Tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, Maret 2020

Winda Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vi
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Batasan Masaalh.....	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	19
3. Konsep Otonomi Daerah.....	21
4. Konsep Otonomi Desa	22
5. Konsep Peranan	23
6. Konsep Tugas.....	25
7. Konsep Nagari	26
8. Konsep Pembinaan.....	29
9. Tradisi atau Adat Istiadat.....	35
10. Konsep Pelestarian.....	36
11. Konsep Tambo Minangkabau	37
12. Konsep Pembanguna Organisasi Pemerintahan.....	38
13. Konsep Pemberdayaan.....	39
B. Penelitian Terdahulu	42
C Ulasan Karya.....	43
D.Kerangka Pemikiran	44

E. Konsep Operasional	46
F. Operasional Variabel	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Key Informan dan Informan	51
D. Teknik Penarikan Responden	51
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Identitas Informan.....	57
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
C. Hasil Penelitian	73
BAB V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Perbandingan Nagari dan Desa.....	3
I.2 Nilau-nilai Minangkabau yang masih ada dan sudah mulai hilang Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara.....	8
I.3 Struktur Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara.....	10
II.1 Penelitian Terdahulu.....	42
II.2 Konsep Operasional.....	49
IV.1 Identitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	57
IV.2 Identitas Berdasarkan Usia	59
IV.3 Jumlah dan Luas Jorong	82

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
II.I Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	45
III.I Komponen Komponen Analisis Data	55
IV.I Struktur Kecamatan	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Dengan melihat hal tersebut, jelaslah bahwa pembangunan nasional merupakan pertimbangan kewajiban antara pemerintah dengan rakyat keseluruhan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Alinea keempat

adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.²

Selanjutnya dalam Pasal 18B Undang – Undang Dasar Republik Indonesia ditegaskan kedudukan Desa sebagaimana sistem pemerintahan terendah dalam satuan pemerintahan, pada ayat (1) dikatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang –Undang, sedangkan pada ayat (2) dikatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mengembangkan amanat Undang-Undang tersebut pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintahan yang professional dan mampu berkarya serta menciptakan daya saing yang sehat. Demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki kemampuan mengelola semua sumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing. Mengacu Pada Undang-Undang diatas dapat dipahami

² Inu Kencana Syafiie, Manajemen Pemerintahan, Bandung : Rineka Cipta. 2011. Hlm 9

bahwa Negara pada hakekatnya sangat menghargai hak-hak asal usul suatu daerah yang telah otonom sepenuhnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

I.1 Tabel Perbandingan Nagari dan Desa

No		Nagari	Desa
1	2	3	4
1	Pengertian	Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' Basandi kitabbullah dan berdasarkan asal usul dan adat istiadat minangkabau yang diakui dan dihormati	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.
2	Pemerintahan	Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (unsur BPRN dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda dan Bundo Kandung)	Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3	Pemerintah	Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Kepala Desa dan Perangkat Desa
4	Kelembagaan	Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari dan Peradilan Adat Nagari (Perda Sumatra Barat No 7 Tahun 2018)	Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Dalam tabel diatas terlihat beberapa kesamaan dan perbedaan Desa dan Nagari, yang lebih mendasar perbedaannya adalah ketika melihat dari konsep Pemerintah Desa ketika akan pengurusan berkas-berkas seperti pembuatan sertifikat tanah maka harus ditantangi oleh Kepala desa, berbeda dengan Nagari, tidak hanya Wali Nagari yang menandatangani tetapi wajib pula mendapatkan pengakuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat sebagai representif dari konsep penyelenggaraan administrasi pemerintahan tradisional Minangkabau dari kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kesatuan geonologi dan kesatuan religious mengatur dan pengurusi kepentingan kesatuan hukum masyarakat adat.

Sementara itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa sangat mengingkari kemandirian tersebut dan bentuk pemerintahan Lokal yang berbasis pada kemandirian lokal, hal ini terlihat bahwa terjadi penyeragaman bentuk pemerintahan tingkat bawah di seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai ujung tombak dan corong pemerintah kepada rakyat yang bersifat sentralistik.

Sejalan dengan Undang-undang diatas, Provinsi Sumatra Barat waktu itu, terhitung tanggal 1 Agustus 1983 merubah bentuk pemerintahan terendah setingkat setingkat dibawah Camat menjadi Desa, dimana sebeumnya bernama Nagari. Desa dimaksud adalah berasal dari Jorong yang merupakan bagian dari Nagari, sehingga bila suatu Nagari memiliki 4 sampai 5 jorong maka jumlah desa akan menjadi 4 atau 5 kali dari jumlah Nagari semula. Kebijakan inilah yang merupakan sumber

kehancuran Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatra Barat karena teriming-iming dorongan akan menerima bantuan desa (Bandes) yang nantinya akan berlipat ganda dalam suatu kesatuan Nagari.

Dalam menghadapi tantangan Global dan melihat *resoursis* serta potensi yang terdapat pada daerah, khususnya potensi pemerintahan terendah yang sesuai dengan kondisi alam dan budaya setempat yang sangat signifikan dn untuk ikut berperan di dalam pembangunan, maka disadari bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dinilai tidak sesuai lagi dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara perlu mengakui serta menghormati hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam hal ini berarti jiwa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak lagi berorientasi kepada penyeragaman tetapi ingin mewujudkan demokrasi yang ditandai dengan kebebasan desa untuk berotonomi dan merefrom dirinya sesuai dengan kebutuhan dan budaya yang berkembang didaerah tersebut.

Momentum ini disambut baik oleh Pemerintah dan masyarakat Sumatra Barat terbukti dengan dicanangkannya “Kembali Ke (Pemerintahan) Nagari” yaitu suatu bentuk asli dari sistem pemerintahan terendah di Sumatra Barat.

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.³

Nagari di Minangkabau secara legalitas ada pada penjelasan UUD 1945 yakni mulai Republik Indonesia merdeka sebagaimana desa di Jawa dan Bali, Dusun di Palembang yaitu daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri dan milik rakyat bersama. Daerah-daerah tersebut merupakan bentuk-bentuk pemerintahan dalam zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Khusus di Minangkabau Pemerintahan Nagari tersebut terkenal dengan “Republik-republik kecil”, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang tatanan masyarakat berdasarkan adat Minangkabau yang demokratis. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala Peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal usul daerah tersebut.

³ Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67.

Nagari diatur dengan prinsip *tali tigo sapilin* (tali berpilin tiga) yaitu pertautan antara hokum adat, syari'at Islam dan hukum Negara. Untuk menciptakan dan mengatur keseimbangan antara hubungan manusia alam dan Tuhan, maka orang Minangkabau berpegang pada prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat bersendikan agama, adat bersendikan Al – qur'an).

Adat salingka Nagari ini di Minangkabau merupakan adat istiadat yang turun temurun di alam ranah Minang dan tetap hidup berabad - abad yang lalu yang dibuat (menurut sejarah / kaba) oleh Datuk yang terkenal yaitu Datuk Katumanggunangan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang yang sepakat membentuk Adat Minangkabau terdiri dari 4 macam yaitu:

- (1) *adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat yaitu adat yang bersendikan syarak dan syarak yang bersandikan kitabullah }
- (2) *adat yang diadatkan*
- (3) *adat yang ter-adat* dan
- (4) *adat istiadat*

Adat yang ter-adat dan adat istiadat adalah adat yang berlaku di masing - masing nagari yang sangat berfariasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan ciri dan kekhasan alam masing - masing Nagari, seperti kata adat "*lain lubuk lain ikannyo lain padang lain belalangnyo*" akan tetapi tetap berpedoman pada norma - norma adat.

Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan Budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan *Samande* (se-ibu), sedangkan ayah disebut *sumando* (ipar) dan diperlukan sebagai tamu dalam keluarga.

Tabel I.2 Nilai-Nilai Adat Minangkabau yang masih ada dan sudah mulai hilang di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

No	Masih Ada	Sudah Mulai Hilang
1	Makan Bajamba	Randai
2	Upacara Turun Mandi	Rumah Gadang (Sebagai Tempat Tinggal)
3	Ziarah Kemakam Saudara	Surau Tempat Belajar dan Mengajar
4	Balimau	Silek
5	Batagak Kudo-Kudo	Salawat Dulang
6	Batagak Pangulu	Baju Kuruang

Sumber: Kantor Nagari Batu Bulek, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa nilai-nilai budaya Minangkabau yang masih ada sampai sekarang di Nagari Batu Bulek dan ada beberapa yang sudah mulai hilang di tengah masyarakat Nagari Batu Bulek.

Makan Bajamba sering juga disebut Makan Barapak, dalam acara Pesona Budaya Minangkabau 2018 menyasar rekor MURI dengan kategori hidangan terbanyak, ada 1.125 napan (tampah) dari 75 Nagari yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Adapun makanan yang disediakan diatas dulang terdapat dua protein, dua sayuran, buah-buahan dan sambal.

Seni Tradisional sangat identic dengan kearifan budaya lokal. Melalui eksistensi pertunjukan, seni tradisi yang mempresentasikan kehidupan masyarakat lokal yang ditopang oleh keluhuran budi yang arif, bijaksana, keteladanan, dan cendekia. Contohnya Randai, tapi sayang Randai sudah sangat susah di Temui sekarang ini di Nagari Batu Bulek.

Baju kuruang atau Baju kuruang basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang sudah dikenal identitasnya dan menjadi identitas perempuan Minang. Keistemewaan baju kuruang adalah longgar dipakai, sehingga tidak membentuk lekuk tubuh.

Perempuan Minangkabau adalah limpapeh rumah nan gadang. Limpapaeh merupakan tiang tengah sebuah bangunan, pusat segala kekuatan tiang-tiang lainnya. Jadi maknanya bahwa perempuan di Minangkabau merupakan sebuah tiang kokoh dalam rumah tangga. Jika tiang itu rusak tergerus modernisasi zaman, maka hancurlah masyarakat Minangkabau dengan segala nilai-nilai adat, agama, dan norma yang dimiliki dari baju kuruang.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan Niniak Mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing - masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari. KAN terdiri Niniak Mamak Pemangku adat, sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari. Kepeengurusan KAN terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Ketua Bidang
5. Bendahara atau bentuk lain sesuai dngan Ketentuan adat yang berlaku dalam Nagari.⁴

Tabel I.3 Struktur Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Batu Bulek

NO	NAMA	JABATAN
1	Fharudin Datuak Rajo Tenghulu	Ketua
2	Aditya Datuak Rajo Penghulu	Wakil
3	Betri Gusmelta	Sekretaris
4	Meizelis	Bendahara

Sumber: Kantor Kerapatan Adat Nagari Batu Bulek, 2019

Peraturan Daerah Tanah datar Nomor 4 tahun 2008 Tentang Nagari Pasal 87, menyebutkan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah:

- a. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di Nagari;
- b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari;
- c. membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu Unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda.

⁴ Peraturan Daerah Tanah datar Nomor 4 tahun 2008 Tentang Nagari Pasal 91

- d. mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara’;
- e. mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji;
- f. mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji;
- g. membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara’ yang bersifat *ad hock*;
- h. membuat kode etik, yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka nagari;
- i. mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- j. membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah;
- k. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari;**

- l. bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.⁵

Dari tugas Kerapatan Adat Nagari diatas, penulis hanya membatasi melihat point k Pasal 87 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari yaitu terkait melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai – nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari.

Kerapatan Adat Nagari mempunyai fungsi:

- a. sebagai lembaga penyelenggaraa urusan adat di Nagari;
- b. sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat salingka Nagari;
- c. sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di Nagari;
- d. sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda Nagari dan unsur lainnya di salingka Nagari;
- e. memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan pusako dan syara' di Nagari;
- f. bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan perantau dengan Nagari.⁶

⁵ Ibid, Pasal 87

Tujuan Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagai berikut:

1. meningkatkan sumber daya manusia pemangku adat;
2. meningkatkan peran lembaga adat dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau;
3. memperkuat nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat;
4. melestarikan nilai budaya Minangkabau sehingga dapat diwariskan dari generasi sekarang ke generasi mendatang; dan

Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Daerah bersifat fungsional sedangkan hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari adalah:

1. Saling memberi dan menerima informasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Saling menghormati tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing – masing lembaga;
3. Hubungan KAN dengan Pemerintahan Nagari, BPRN bersifat konsultatif dan koordinatif.⁷

Pendapatan Kerapatan Adat Nagari diperoleh dari:

⁶ ibid

⁷ Ibid, Pasal 95

1. Anggaran pendapatan dan belanja Nagari
2. Bantuan dari Pemerintah Daerah
3. Uang adat
4. Pendapatan lainnya yang sah

Pendapatan Kerapatan Adat Nagari dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KAN serta lembaga lainnya dibawah koordinasi KAN

Nagari Batu Bulek adalah Nagari tertua di Kecamatan Lintau Buo Utara, Nagari ini mempunyai 9 Jorong. Nagari Batu Bulek merupakan Nagari yang berprestasi, yang mempunyai keunggulan dibanding 74 Nagari yang ada di Tanah Datar, yaitu dalam bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat fenomena adalah Dalam hal melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari di Nagari Batu bulek, Kerapatan Adat Nagari masih belum maksimal, seperti Silat, Randai dan penggunaan baju kuruang yang sudah mulai menghilang di Nagari Batu Bulek.

Dengan permasalahan yang ada tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari**

Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”

B. Identifikasi Masalah

Melihat Latar Belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah penting terkait Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Hal Pembinaan dan Pengembangan Nilai – Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan Pelaksanaan dan pengembangan nilai nilai adat Minangkabau.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat fenomena – fenomena yang ada maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan `rumusan masalah “ **Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar? “**

D. Batasan Masalah

Mengingat Tugas Kerapatan Adat Nagari sangat banyak, maka penulis hanya membatasi pada pembinaan dan pengembangan nilai – nilai adat minangkabau.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan bagi Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dalam aspek praktis sebagai bahan masukan bagi Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
- b. Dalam aspek teoritis sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu - ilmu sosial khususnya perkembangan Ilmu Pemerintahan.
- c. Dalam Aspek diri (Pengembangan Diri), diharapkan bias sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Teori

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun untuk menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan menurut Strong dalam Pamudji, yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah).⁷

Dari pendapat Strong dalam Pamudji diatas dijelaskan bahwa Pemerintahan itu sebuah organisasi yang mempunyai kekuasaan berdaulat dan tertinggi, yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hak – hak yang mereka miliki.

Menurut Munaf, Yusri (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigm baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat,

⁷ Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. Hal 23

sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.⁸

Selanjutnya Iver dalam Syafiie, juga memberikan pengertian tentang pemerintahan yaitu sebagai suatu organisasi dari orang - orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.⁹

Maksud dari Iver tersebut, bahwa Pemerintahan dengan kekuasaan yang dimilikinya bisa mengatur bagaimana masyarakat bisa menjalankan pengaturan yang telah ditetapkan, sehingga terselenggaranya Pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Sementara itu, menurut Awang dan Wijaya (2012;6) istilah Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis sedangkan tugas bersifat dinamis.¹⁰

Dari beberapa definisi tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa Pemerintahan yang baik adalah suatu organisasi bagaimana bisa menjalankan wewenang, fungsi serta tugasnya sebagai pemerintah sesuai dengan tujuan Negara demi untuk mencapai

⁸ Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan damai. 2016

⁹ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

¹⁰ Azam Awang Wijaya, Mendra. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau. 2012.

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebuah organisasi yang mempunyai Kekuasaan untuk memerintah.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal itu peran Pemerintah Daerah adalah segala sesua yang dilakukan dalam bentuk cara melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Manan (2001:59) mengemukakan bahwa sistem rumah tangga pemerintahan daerah tersebut adalah:

1. Harus menjami keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam bidang peraturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga sendiri.
2. Pada dasarnya pengurusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat atas, jadi pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.
3. Sebagai konsekuensi dari butir 2 diatas, maka sistem rumah tangga harus memberikan tempat prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat sendiri.

5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda atau satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah setempat.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hukungan desentralistik, setiap bentuk campur tangan pusat atas urusan rumah tangga , tidak boleh mengurangi kemandirian daerah.¹¹

3. Konsep Otonomi Daerah

Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam Syauckani (2000;147) menyebutkan otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat selfgovernment yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi.¹³

Selanjutnya Simanjuntak (2013;70) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

¹¹ Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas UII: Yogyakarta.2001

¹² Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Syauckani. *Otonomi Daearah Dalam Negara Kesatuan* . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2004.

peraturan perundang-undangan. Hakikatnya otonomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.¹⁴

Dalam Nucholis (2007;30) menyebutkan otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

4. Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2003; 165) menyatakan bahwa Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.¹⁶

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten/daerah kota. Otonomi yang dimiliki

¹⁴ Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013

¹⁵ Nucholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta. 2007

¹⁶ Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Rajawali Pers. 2003

oleh desa adalah berdasarkan asal usul adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

5. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷ Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.¹⁸

¹⁷ Soekanto, Sarjono. *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara.2002

¹⁸ Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.1994

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Dalam Sarjono (2012:12) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peranannya. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan Ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Tak ada peranan tanpa mencakup 3 hal tersebut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

6. Konsep Tugas

Dale Yoer dalam Moekijat menjelaskan bahwa dalam sebuah kegiatan terdapat pembagian tugas untuk masing-masing. Walaupun adanya pembagian tugas untuk tiap-tiap orang semua dilakukan untuk pencapaian tujuan.²⁰

Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas

¹⁹ Soekanto, Sarjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali Pers.2012

²⁰ Moekijat. *Analisis jabatan*. Mandar Maju: Bandung.1998

merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).²¹

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.²²

Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari satu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.²³

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat penulis simpulkan bahwa bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai suatu tujuan.

7. Konsep Nagari

Untuk mengetahui asal mula kata Nagari sulit untuk ditebak mengingat tidak ada informasi yang diperoleh akan tetapi dalam Buku Sejarah Kebudayaan Indonesia oleh Asimto, IKIP Semarang yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa: Indonesia mengadakan

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

hubungan dengan Negara tetangga seperti: Malaya, Indocina, Birma dan india. Dari india masuk salah satu unsur budaya penting untuk perkembangan sejarah seperti Huruf Pallawa dan Huruf Pranagari.

Ada kemungkinan nagari berasal dari Pallawa atau Pranagari tersebut, jika dihubungkan dengan keturunan nenek moyang orang Minangkabau yang sudah Matrilineal juga disebut-sebut dalam Tambo turun dari Gunung Merapi. Sebagaimana dikisahkan dalam Tambo Alam Minangkabau: dari mano titiak palito, dibaliak telong nana batali. Dari mano asa niniak kito, dari ateh Gunuang Marapi.

Nagari pertama di Minangkabau yang berada di sekitar Gunung Marapi adalah nagari Pariangan yang sampai sekarang masih eksis adatnya dengan kelarasan “Lareh nan Panjang”. Kelarasan Lareh nan Panjang sudah ada sebelum kekelarasan Koto Piliang dan Kekelarasan Bodi Caniago yang disepakati secara bersama oleh Dt. Ketumanggungan dan Dt. Perpatih nan Sebatang.

Tersebut dalam Tambo “Nak hilia ka indagiri, singgah sabanta kaladang panjang. Dimano mulo adat badiri, di Pariangan Padang Panjang” Taratak mulai dibuek, sudah taratak manjadi dusun, sudah dusun manjadi koto, kamudian bakampuang banagari. Setelah berdirinya Nagari Pariangan selanjutnya berdiri pula Nagari Padang Panjang sebagaimana pantun diatas, yakni asal mula Nagari dari Taratak, Dusun, Koto dan menjadi Nagari, begitulah kenyataan pada awal-awal tahun

1970an terdapat dalam data statistic sebanyak 543 nagari dan yang dipersamakan dengan Nagari di Sumatra barat.

Nagari di Minangkabau secara legalitas pada penjelasan UUD 1945 yang ditetapkan pada Agustus 1945 yakni mulai Republik Indonesia merdeka sebagaimana desa di Jawa dan Bali, Dusun di Palembang yaitu daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri dan milik rakyat bersama. Daerah-daerah tersebut adalah merupakan bentuk-bentuk pemerintahan dalam zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Menurut H. Musyair Zainuddin (2008;56) Khususnya di Minangkabau pemerintahan nagari tersebut terkenal dengan “republik-republik kecil”, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang tatanan masyarakat berdasarkan adat Minangkabau yang demokratis. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal usul daerah tersebut.²⁴

Menurut Sri (2008;1) Nagari adalah bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di daerah Sumatra Barat. Nagari disini merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan, dan juga

²⁴ Zainuddin, H. Musyair. *Implementasi pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Padang, Ombak.2008.

merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat, dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan.²⁵

Dari Pendapat Sri diatas dijelaskan bahwa Nagari merupakan sebuah organisasi setingkat Desa yang ada di Sumatra Barat. Nagari Juga merupakan Kesatuan Wilayah Adat, berarti masyarakat yang berada di Sumatra Barat sangat erat dengan Adat Istiadatnya.

8. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, yang menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu, dimana unsur pembinaan ada 2 (dua) yaitu:

1. Pembinaan bisa berupa Proses, atau pernyataan tujuan.
2. Pembinaan bisa menunjuk kepada “Perbaikan” atas sesuatu.²⁶

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pemberian Bimbingan
2. Supervisi
3. Konsultasi Pelaksanaan urusan Pemerintahan²⁷

²⁵Sri Zul Chairiah . *Nagari Minangkabau dan Desa Di Sumatra Barat.*Sumatra Barat. Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu.2008

²⁶Miftah Th. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer.*Kecana Prenada Media Grub,2008 Hlm, 207

Pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih searah dan sempurna. Lebih lanjut dikatakan bahwa tata cara membina adalah:

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dengan mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menterjemahkan maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang yang lain dengan melakukan kunjungan kerumah - rumah.
3. Dengan mengadakan pertunjukan atau demokrasi. Pertunjukan atau demokrasi. Pertunjukan dan demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang terkusus yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang di anggap penting berdasarkan prinsip - prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.

²⁷Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2007. Fokus Media, Hlm.3

5. Kursus merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal²⁸

Ismail menyatakan bahwa tata cara membina adalah:

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah dalam menggunakan media cetak hendaklah sesuai dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsirkan, menterjemah dan menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang keorang lain dengan mengadakan kunjungan.
3. Dengan melakukan petunjuk/demonstrasi. Petunjuk atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan seseorang instruktur tentang susunan hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaidah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberi penerangan

²⁸Maimunah Ismail. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat Dewan Bahasa dan Pustaka* , Kementrian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur,2001 Hlm. 167 - 168

5. Kursus. Merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan pencernaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan perdesaan dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.²⁹

Menurut Nawawi Pembinaan itu dilakukan dengan:

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan asaran yang tepat.
2. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing - masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan dengan memberikan kesempatan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, pembinaan disiplin, moral dan kesempatan kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain – lain.
4. Pemberian kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan fikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing – masing,

²⁹ ibid

baik mengenal struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya – upaya pembinaan personil, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode gua dalam mewujudkan produktifitas dari segi kualitasnya.³⁰

Pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lain :

1. Adanya bimbingan atasan
2. Pemberian Motivasi
3. Pengembangan Karier
4. Memberi Penghargaan³¹

Menurut Mangun hardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.³²

³⁰ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm. 111

³¹ Santoso. *Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010 Hlm. 291

³² Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta:Kanimus, 1986), hlm. 17.

Pembinaan Menurut Efendi (2003: 24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupundalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.³³

Selanjutnya menurut Manullang (2009: 11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.³⁴

Mifta Thoha juga menjelaskan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.³⁵

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemberian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah Desa dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada suatu wilayah kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik,

³³ Efendi, Mahrizal. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.2003.

³⁴ Manullang. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.2009

³⁵ Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada.2003

sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal, dari pelaksanaan tugas tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan meliputi, bimbingan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

9. Tradisi atau Adat istiadat

Menurut Soekanto, 2011: 73 Adat Istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat “atau bagian masyarakat” yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa adat ialah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa ialah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota-anggotanya yang sangat mengikat. Sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku disetiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem Budaya juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang

³⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011

terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.

10. Konsep Pelestarian

Chaedar, 2006: 18 Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing.³⁷

Selanjutnya Soekanto, 2003: 432 Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika.³⁸

Soekanto menjelaskan bahwa kelestarian itu tidak dapat terjadi apabila tidak ada stabilisasi dari masyarakat. Karena masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam pelestarian.

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2006: 114) mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan

³⁷ Alwasih, A. Chaedar. . *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.2006

³⁸ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2003.

perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.³⁹

Dari Pendapat Jacobus dapat diambil kesimpulan bahwa pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya dan mengembangkannya. Karena perwujudan yang bersifat dinamis. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan) adanya tiga langkah, yaitu:

- (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran
- (2) perencanaan secara kolektif, dan
- (3) pembangkitan kreatifitas kebudayaan

11. Konsep Tambo Minangkabau

Batuah dan Madjoindo (1956;7) menyebutkan bahwa masyarakat mengenal Tambo Minangkabau melalui saduran atau tinjauan yang bersifat sampingan terhadap isi tambo tersebut.⁴⁰

Tambo-tambo di Minangkabau didapati hampir pada tiap-tiap negeri di Minangkabau. Tambo sangat dimuliakan, bahkan dikeramatkan. Sehingga orang yang memiliki dan menyimpannya dimuliakan masyarakat. Sementara isi tambo hanya

³⁹ Ranjabar, Jacobus.. *Sistem Sosial Budaya Indonesia* : Suatu Pengantar. Bogor: PT. Ghalia Indonesia. 2006

⁴⁰ Baruah dan Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, Jakarta: Balai Pustaka (1959;7)

diketahui oleh pemilik dan para kerabat dekat. Tambo juga memiliki banyak pantangan seperti tidak boleh dibaca disembarang waktu dan harus disimpan ditempat yang baik.⁴¹

Tambo biasanya ditulis dilingkungan pemerintahan setempat atau para tetua adat. Pertama Isi tambo meliputi Asal-usul Minangkabau, agama berkembang di minangkabau, perang kolonial, Minangkabau dengan adatnya, rumah gadang Minangkabau, kedua penulisan tambo dimaksudkan untuk menyusun sejarah daerah, ketiga dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas identitas para tetua adat dan memperkuat ikatan kekeluargaan diantara mereka.⁴²

Dari beberapa pandangan diatas Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal usul suku bangsa, negeri dan tradisi dan alam minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasamelayu yang berbentuk prosa.

12. Konsep Pengembangan Organisasi Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndraha Konsep organisasi cerdas atau intelligent Organisation merupakan reaksi terhadap birapatologi yang mengejala jauh kedalam struktur, manajemen dan budaya Organisasi dewasa ini dan selanjutnya jawaban terhadap tuntutan pembaruan dimasa depan.⁴³

⁴¹ Batuah dan Marjoindo, op.cit.,hlm.7

⁴² Skripsi Wawan Hermawan, Histografi Tambo Minangkabau. Fakultas Ushuludin UIN Sunan Gunung Jati Bandung

⁴³ Taliziduhu, Ndraha. Kybernolgy Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta, Jakarta, 2011 hal 27

Gary Desster dalam *organization Teory* mengemukakan bahwa pada hakikatnya pengembangan organisasi dilakukan melalui perubahan manusia (*changing people*). dalam hubungan itu behavior science memegang peranan penting. Dibidang organisasi publik, peningkatan efektifitas dan kesehatan organisasi harus diartikan sebagai program *total quality management* (TQM). TQM adalah “*a comprehensive, costomer-focusedbvsystem.....to imrove the quality of their produkts and services.*” Demikian pembukaan *Introduktion to Total Quality Management In the Federal Government* (May 1991).

Dapat menulis simpulkan bahwa pengembangan Organisasi Pemerintahan ini terkait dengan bagaimana usaha suatu organisasi dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi suatu evaluasi dan menuju perubahan, sedangkan sebaliknya potensi-potensi yang dimiliki suatu organisasi tersebut bagaimana bisa disalurkan dengan baik, sehingga organisasi tersebut berkembang dan terus berkembang sesuai dengan harapan.

13. Teori Pemberdayaan

Menurut Prof. Dr. Ir Totok Mardikanto, M.S dan Dr. Ir. H. Poerwpko Soeboanto, M.Si bahwa istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya

termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosialnya,dll.⁴⁴

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
- c. Kemerdekaan dalam segala bentuk penindasan;
- d. Terjaminnya keamanan;
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan khawatir.⁴⁵

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana fisik seperti irigasi, jalan, listrik maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran diperdesaaan, dimana terkonsentrasi penduduk pemberdayaan amat kurang. Untuk itu, perlu ada program

⁴⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015.Hal 28

⁴⁵ Ibid, 28

khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.⁴⁶

Selanjutnya menurut Leagans menilai bahwa setiap penyuluh atau fasitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang disepakati, seseorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.⁴⁷



⁴⁶ Ibid, hal 31

⁴⁷ Ibid, Hal 105

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini membandingkan penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1	Kelvin (2018)	Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari	Disetiap Nagari memiliki KAN yang fokus bertugas menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Namun nilai-nilai adat sudah memudahkan di Nagari Mungo karena dalam menjalankan perannya KAN mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya Kurang jelasnya posisi KAN dalam mengeluarkan kebijakan, tidak maksimalnya dukungan masyarakat, lemahnya koordinasi, dan beberapa sangketa belum terselesaikan
2	Winda Sari (2018)	Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pada Era Otonomi Desa	Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Padang Gelugur masih eksis sampai saat ini, hal ini dapat dilihat masih terlaksana fungsi Kerapatan Adat Nagari secara cukup baik tetapi belum maksimal, dimana masih ada beberapa fungsi yang belum berjalan dengan baik.

Sumber: Olahan Penulis 2019

Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kelvin (2018), persamaan penelitian ini sama-sama mengangkat penelitian dari Kerapatan Adat Nagari, metode yang digunakan sama-sama kualitatif. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah Penelitian dari Kelvin fokus Kepada Peran dari Kerapatan Adat Nagari, sedangkan Penulis lebih fokus kepada Tugas dari kerapatan Adat Nagari. Lokasi Penelitian pada penelitian terdahulu di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, Sedangkan Lokasi Penelitian penulis di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
2. Penelitian Terdahulu dari Winda Sari sama-sama mengangkat penelitian studi kasus pada Kerapatan Adat Nagari, dan sama-sama menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Namun yang menjadi perbedaan pada fokus masalahnya, penulis mengangkat pelaksanaan kewajiban Kerapatan Adat Nagari sedangkan pada penelitian terdahulu pada fungsi dari Kerapatan Adat Nagari.

C. Ulasan Karya

Dalam hal ulasan karya bahwa penulis ingin menyampaikan bahwa sebelum diadakan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan dan Pengembangan Nilai – Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, sudah pernah dilakukan Penelitian serupa oleh Kelvin dengan judul Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari dalam bentuk Skripsi dan Winda Sari dengan judul Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pada Era Otonomi Desa

Yang menjadi Pembeda adalah Lokasi Penelitian, Fokus penelitian, teori yang digunakan. Tugas dari Kerapatan Adat Nagari ada 12 tugas, tetapi peneliti hanya memfokuskan kepada Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan dan Pengembangan Nilai – Nilai Adat Minangkau di Nagari Batu Bulek.

D. Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi Kerangka Pemikiran dari penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Pembinaan dan Pengembangan Nilai – Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebagai berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Pembinaan dan Pengembangan Nilai – Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dari Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Adat Minangkabau Di Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

- a. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabbullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
- b. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- d. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari.

- e. Anak Nagari adalah setiap orang yang mempunyai hubungan adat dan ikatan kekeluargaan serta hubungan emosional dengan Nagari yang bersangkutan baik yang ada di Nagari maupun dirantau.
- f. Hubungan adat adalah hubungan yang ditimbulkan akibat pertalian darah, ameh, perak dan budi kepada salah satu suku yang ada di nagari.
- g. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi, memelihara dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat.
- h. Tindakan adalah Suatu perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek untuk Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau yang Ada di Nagari Batu Bulek.
- i. Proses adalah Bagaimana pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau apakah Hambatan dan Tantangannya.
- j. Hasil adalah Keberhasilan yang diperoleh oleh Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan tugas nya dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau.

- k. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
- l. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. II.2: Operasional Variabel dari Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. (Mifta Thoha, 2003)	Pelaksanaan Tugas	1.Tindakan	1.Upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau 2.Sarana yang di berikan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau
		2.Proses	1.Hambatan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau 2.Tantangan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau
		3.Hasil	1.Evektif tidak Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau 2.Dampak dari Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau

Sumber: Olahan Penulis, Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya sesuai dengan pengamatan penulis saat dilapangan yang didapat melalui cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin merupakan sebagai jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh dari prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Dalam hal ini dapat berupa riwayat serta perilaku seseorang. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana seperti data sensus, Namun analisisnya bersifat kualitatif.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang mana Kecamatan Lintau Buo Utara terdiri dari 5 Nagari. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya mengambil satu Nagari yaitu Nagari Batu Bulek, dengan alasan periode kepengurusan di KAN nagari tersebut dan salah satu Nagari yang dekat dengan Pusat Kecamatan Lintau Buo Utara. Sehingga harapa Nagari Batu Bulek tersebut dapat menjadikan gambaran nagari-nagari yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

³⁴Anselm Straus dan Juliet Corbil, 2013. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

C. Key Informan dan Informan

1. Key Informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Ketua Kerapata Adat Nagari Batu Bulek dan Wali Nagari Batu Bulek.

2. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam lingkup penelitian dan mengetahui latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa orang informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Informannya adalah Wali Jorong (3orang) dan Masyarakat (3 Orang)

D. Teknik Penarikan Responden

Teknik menarik responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Wali Jorong dan Masyarakat adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama, asli, atau secara langsung dari sumbernya. Pengertian dari primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah riset secara khusus.

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden penelitian melalui wawancara yang diberikan kepada responden mengenai Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai-nilai Adat Minangkabau Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi atau laporan-laporan penelitian terdahulu dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang menunjang objek yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun yang diwawancara penulis dalam hal penelitian Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai-nilai Adat Minangkabau Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah Ketua KAN , Wali Nagari Tepi Selo, Wali Jorong (3 orang) dan Masyarakat (3 orang).

b. Observasi

Yang dilakukan dalam pelaksanaan pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat dan formulir. Melalui observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan, yaitu pengamatan kegiatan sesungguhnya di lapangan, yaitu pengamatan kegiatan pemerintahan secara langsung. Dalam hal ini yang diamati adalah penelitian Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai-nilai Adat Minangkabau Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi sumber-sumber informasi khusus dari tulisan buku-buku, relavan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data yang relevan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

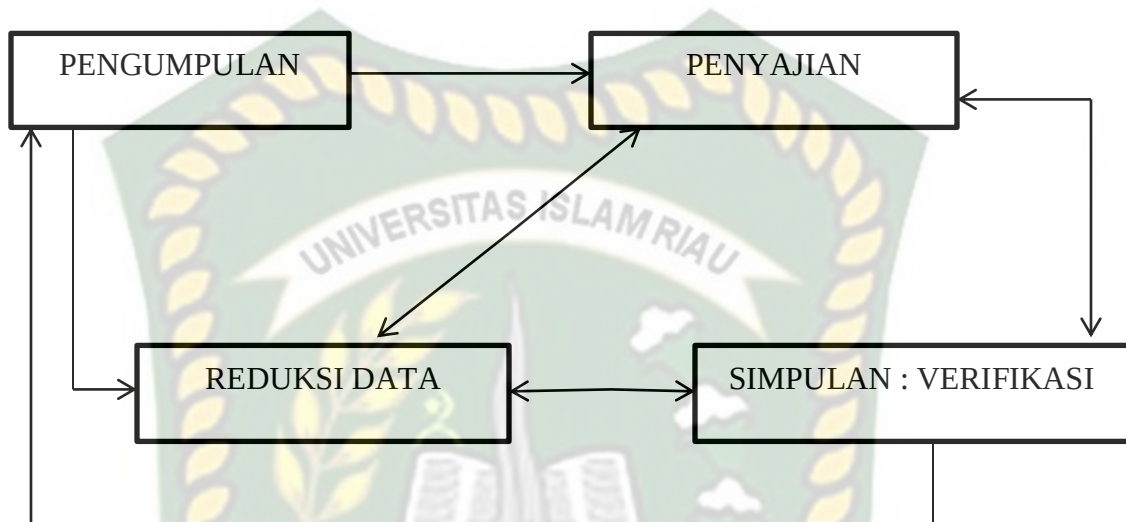
Menurut Patton (dalam Iqbal, 2002;97), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Selanjutnya menurut Bogdan dan Biklen (dalam Effendy, 2014;154) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun tujuan analisis data antara lain:

1. Memecahkan masalah-masalah
2. Memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian
3. Memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan
4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan selanjutnya.

Gambar III.1 Komponen – Komponen Analisis Data : Model Interkatif



(Miles and Huberman, 1992: 20)

Adapun penjelasan dari gambar diatas menurut miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu:

1. Tahap Pengumpulan data yaitu peneliti akan melakukan proses aktifis pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.
2. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi Data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.
4. Menarik Kesimpulan verifikasi yaitu sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis.

Dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan analisis Kualitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Iqbal Hasan (2020: 30) Menjelaskan bahwa “Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca table-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Informan dalam hal ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari Batu Bulek, Wali Jorong (3 Jorong) dan Masyarakat (3 orang). Informan dalam hal ini merupakan orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian.

Data Informan berdasarkan pendidikan terakhir dan usia diperoleh bahwa berdasarkan pendidikan terakhir didapat jumlah informan Sekolah Dasar sebanyak 1 orang, sedangkan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 orang, Sekolah Menengah Atas 4 orang dan Strata Satu 1 orang, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.1. Identitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1
2	Sekolah Menengah Pertama	2
3	Sekolah Menengah Atas	4
4	Strata Satu	1
JUMLAH		8

Sumber Data: Olahan Sendiri, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas, dapat digambarkan bahwa jumlah informan Sekolah Menengah Atas lebih banyak dibandingkan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan Strata Satu.

Tabel IV. 2. Identitas Informan Berdasarkan Usia

No	Rentang Umur	JUMLAH
1	27-35 Tahun	3
2	36-44 Tahun	2
3	45-55 Tahun	2
4	56-64 Tahun	1
JUMLAH		8

Sumber Data: Olahan Sendiri, Tahun 2020

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat usia informan dalam Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh jumlah informan usia produktif, dalam hal ini informan dalam penelitian ini dapat memberikan penilaiannya dengan baik dan sangat memahami Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek.

Data-data sekunder diperoleh atas dasar bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat

Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau, seperti data-data berikut:

1. Data Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2008 Tentang Nagari.
3. Dan Data-data lain berkaitan dengan penelitian ini.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat, dengan ibu kota Batusangkar. Luhak Nan Tigo merupakan nama lain dari Tanah Datar. Kabupaten ini termasuk Kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha.

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun peternakan.

Secara Geografis wilayah Kabupaten Tanah datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada 00°17" LS - 00°39" LS dan 100°19" BT - 100°51" BT. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tanah Datar terletak diantara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didomisili oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak.

Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sebelah Selatan Dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Padang Pariaman
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, dan 395 jorong. 14 Kecamatan nya yaitu:

1. Kecamatan Batipuh Selatan
2. Kecamatan Batipuh
3. Kecamatan Lima Kaum
4. Kecamatan Lintau Buo Utara
5. Kecamatan Lintau Buo
6. Kecamatan Padang Ganting
7. Kecamatan Pariangan
8. Kecamatan Rambatan
9. Kecamatan Salimpauang
10. Kecamatan Sepuluh Koto
11. Kecamatan Sungai Tarap
12. Kecamatan Sungayang
13. Kecamatan Tanjung Baru
14. Kecamatan Tanjung Mas

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh

Lembaga Internasional Partnersip dan kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

2. Kecamatan Lintau Buo Utara

Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar adalah Kecamatan Lintau Buo Utara. Kecamatan Lintau Buo Utara Terdiri dari 5 Kenagarian dan 63 Jorong dengan luas daerah lebih kurang 74.10 Ha. Adapun nama Kenagarian tersebut antara lain:

1. Kenagarian Batu Bulek
2. Kenagarian Lubuk Jantan
3. Kenagarian Tepi Selo
4. Kenagarian Balai Tengah
5. Kenagarian Tanjung bonai

Secara Administrasi Kecamatan Lintau Buo Utara berbatasan dengan:

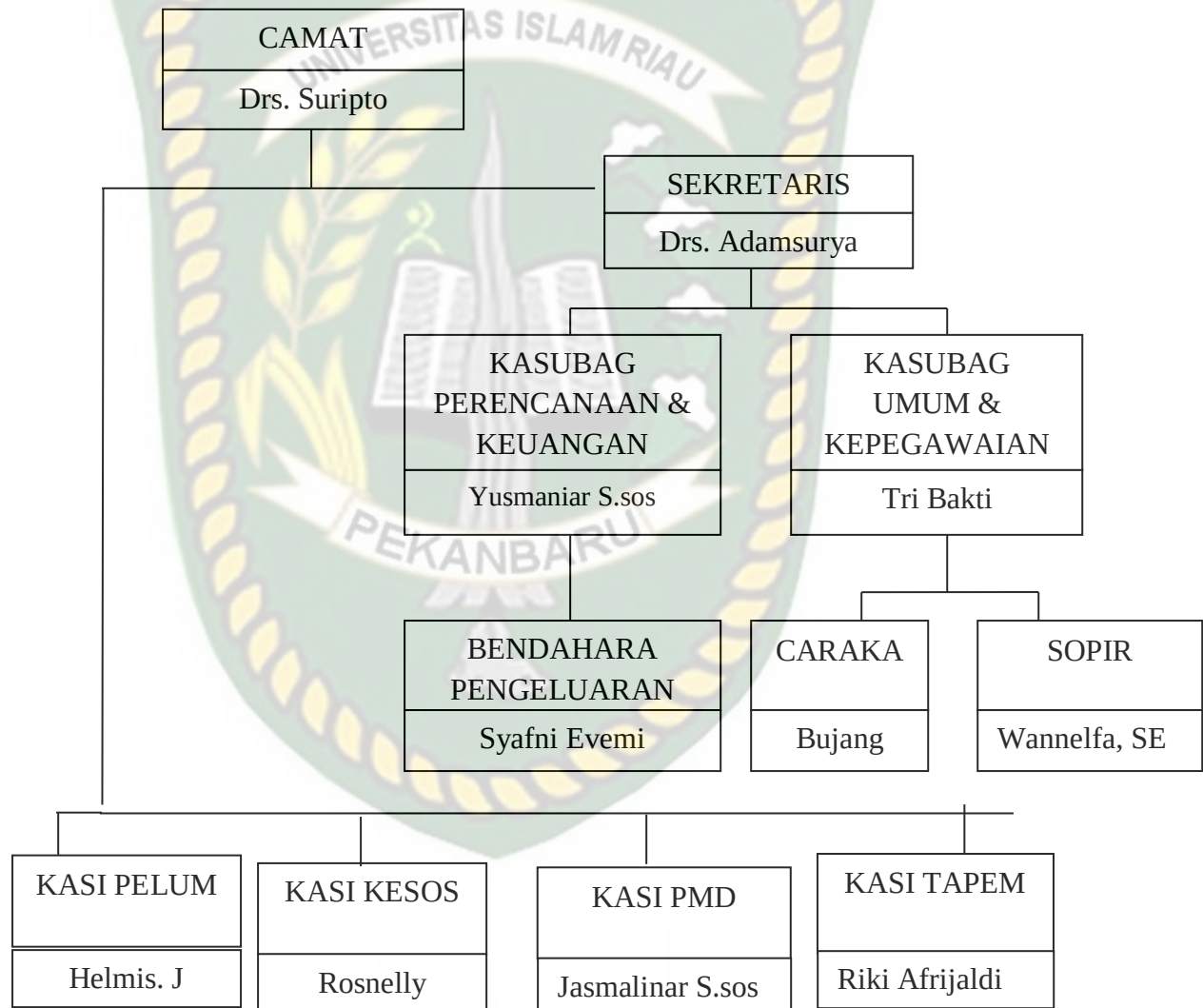
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Sawahlunto.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Padang Ganting
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung

Keadaan Demografis, Penduduk merupakan faktor yang sangat menentukan gerak langkah pembangunan, baik nasional maupun pembangunan Nagari, karena penduduk disamping subyek dalam pembangunan juga sekaligus sebagai obyek dalam pembangunan tersebut. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga menjadi fokus pemerintah dalam memberikan

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten

Tanah Datar



Sumber: Kantor Camat Lintau Buo Utara, Tahun 2020

3. Kenagarian Batu Bulek

Nagari Batu Bulek berada di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Batu Bulek: 11,5 kilometer persegi atau 5,63 persen dari luas wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara. Nagari Batu Bulek berjarak 1 kilometer dari ibu kota kecamatan dan 26 kilometer dari ibu kota kabupaten, Ketinggian: 550 meter di atas permukaan laut. Nagari Batu Bulek berpenduduk 7.999 jiwa (2017) terdiri dari 2.176 rumah tangga.

Nagari Batu Bulek terdiri dari 9 jorong, yakni:

1. Alua Tanggah
2. Aua Duri
3. Kawai
4. Ladang Laweh
5. Lasuang Batu
6. Pasa Sanayan
7. Patar
8. Pato
9. Simpang

Profil Ekonomi

Mata Pencaharian Masyarakat Kenagarian Batu Bulek umumnya perkebunan karena masyarakatnya adalah masyarakat tempatan yang menggantungkan perekonomiannya dari hasil perkebunan. Sebagian lagi, dibidang pertanian, perdagangan dan pegawai negeri sipil hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut.

Sarana prasarana yang di Kenagarian Batu Bulek adalah TK, Posyandu, SD, SMP dan lain-lain. Jalan yang ada di Kenagarian Batu Bulek sebagian besar masih cor, namun untuk jalan besar sudah pengaspalan.

Profil Sosial dan Budaya

Nagari Batu Bulek sangat berpotensi sebagai tempat wisata karena terdapat peninggalan sejarah dan budaya yang masih kental seperti kesenian pencak silat, tari piring, rumah adat yang masih terjaga utuh dan makan pahlawan.

Prasarana dan Sarana Listrik

Salah satu kebutuhan yang mendasar adalah sarana listrik, listrik di Kenagarian Batu Bulek sudah memadai, semua jorong sudah dapat menggunakan listrik.

Prasarana Gedung Serbaguna

Masyarakat Batu Bulek berkumpul mengadakan acara pada saat ini masih menumpang di rumah dan halaman rumah warga. Karena fasilitas seperti gedung serbaguna ini masih dalam keadaan pembangunan, gedung ini nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul baik acara Kenagarian maupun tingkat kecamatan.

Prasarana Jalan Tani dan Perkebunan

Masyarakat Batu Bulek pada umumnya mata pencahariannya adalah Karet mereka membawa hasil panennya ke tempat mereka tinggal yang berjarak $\pm$ 2 KM dari rumah menggunakan jalan yang licin dan tergenang air, Namun ada beberapa jalan yang sudah disemenisasi oleh proyek yang berasal dari Pemerintah daerah

dan Pemerintah pusat tetapi belum menyeluruh. Sehingga masyarakat Kenagarian Batu Bulek masih kesulitan dalam membawa hasil panennya.

Prasarana dan Sarana Pendidikan/ Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana penting bagi masyarakat Kenagarian ini, sarana pendidikan yang ada pada saat ini kondisinya cukup memadai namun sarana seperti perpustakaan dan komputerisasi masih kurang memadai, sarana pendidikan saat ini yang ada adalah 1 bangunan TK, 3 bangunan SD, dan 1 bangunan SMP.

Sarana kesehatan di Kenagarian Batu Bulek belum memadai, dalam 10 jorong hanya ada 3 bidan, masyarakat yang ingin berobat harus ke Puskesmas yang jaraknya tidak jauh dari Batu Bulek.

Prasarana dan Sarana Ekonomi

Sarana Dasar sebagai kebutuhan sehari-hari berupa pasar belum ada di Kenagarian Batu Bulek tetapi Kenagarian Batu Bulek dekat dengan Pasar kamis yang terdapat di Kenagarian Balai tengah yang jaraknya ± 1 Km, pasar minggu di Kenagarian Taluak. Dengan adanya pasar yang dekat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ditambah dengan penempatan hari yang cocok untuk belanja, yaitu antara kamis dan minggu.

Prasarana dan Sarana Olahraga

Sarana Olahraga yang dimiliki 3 buah lapangan bola volley, 1 sarana takraw. Kondisi beberapa sarana dan prasarana ini masih berupa tanah lapangan terbuka yang belum memenuhi standar olah raga (lapangan tradisional).

Keadaan Demografis

Penduduk merupakan faktor yang sangat menentukan gerak langkah pembangunan, baik nasional maupun perkembangan Nagari, karena penduduk disamping subyek dalam pembangunan juga sekaligus sebagai objek dalam pembangunan tersebut. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga menjadi fokus pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada

masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Fungsi dan Tugas Organisasi Pemerintah Nagari

a. Wali Nagari

Sebagai Kepala Pemerintahan di Nagari, Wali Nagari memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan urusan Pemerintahan Nagari:

Tugas Wali Nagari:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- b. Pembangunan;
- c. Dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wali Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan dari BPRN;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari dan di bahas dan ditetapkan bersama BPRN;
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- f. Membina perekonomian Nagari;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
- h. Mewakili Nagarnya didalam dan diluar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Wali Nagari juga mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan adat basandi syara', syara' basandi kitabulloh, syara' mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;

- h. Mentaati dan menggerakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
- j. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Nagari;
- l. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah yang objeknya ada di Nagari;
- m. Melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Nagari;
- n. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako, pusako dan syara’;
- o. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
- p. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama , sosial budaya dan adat istiadat;**
- q. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan Nagari;
- r. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wali Nagari dilarang:

- a. Menjadi anggota partai politik pada semua tingkatan;

- b. Merangkap jabatan sebagai pimpinan dan/ anggota BPRN, dan sebagai pengurus KAN serta pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah jabatan;
- e. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga dan kroninya, golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan Korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Melanggar nilai-nilai bersama iniak mamak pemangku adat salingka Nagari.

Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan surat menyurat, kersipan dan laporan;
- b. Melaksanakan urusan keuangan;
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nagari.

Kepala Urusan Pemerintahan

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pertanahan / keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pajak bumi dan bangunan;
- e. Membantu Wali Nagari dalam pembuatan Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- f. Membantu Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggung jawaban Wali Nagari ke Bupati.

Kepala Urusan Pembangunan

Fungsi Kepala Urusan Pembangunan adalah:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi di bidang pembangunan;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan;

- c. Melakukan kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Membantu perencanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari;
 - e. Melakukan administrasi pembangunan di Nagari;
 - f. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musyawarah di Nagari;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan.
- b. Kepala Urusan Perekonomian
- Fungsi Kepala Perekonomian mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian;
 - b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian;
 - d. Membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
 - f. Melakukan administrasi perekonomian di Nagari;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian.

Kepala Kesejahteraan Rakyat

Fungsi Kepala Kesejahteraan Rakyat:

- a. Melakukan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

Kepala Urusan Umum dan Keuangan

Fungsi Kepala Urusan Umum dan Keuangan:

- a. Mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar;
- b. Menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari;
- c. Membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat peralatan kantor dan perabot Nagari;
- d. Membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat;

- e. Membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari;
- f. Membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari;
- g. Mengumpul bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari;
- h. Mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari.

Kepala Jorong

Fungsi Kepala Jorong:

- a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan diwilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari diwilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan kebijakan Wali Nagari diwilayah kerjanya.

C. Hasil Penelitian

1. Analisa Data Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau

Peraturan Daerah Tanah datar Nomor 4 tahun 2008 Tentang Nagari Pasal 87, menyebutkan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada poit k ialah melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari.

Dalam Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau, tolak ukurnya dilihat dari Miftah Thoha (2008, 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan

lebih baik, yang menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu.

a. Tindakan

Tindakan adalah Suatu perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek untuk Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau yang Ada di Nagari Batu Bulek.

Untuk melihat bagaimana Upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dapat dilihat hasil wawancara berikut:

“Dalam hal pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat ini, Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari sudah melakukan berbagai upaya, untuk Silat dan Randai sudah mulai diadakan kembali yang diadakan perjorong ,untuk silat tiap-tiap jorong harus mempunyai perguruan, karena ini akan dilombakan dan akan menjadi perwakilan Nagari ketika ada lomba-lomba dan sekarang sebelum mulai pesta juga ditampilkan, untuk Randai akan diperkenalkan kepada anak-anak muda dengan ditampilkan pada acara adat maupun 17 agustus dan Penggunaan Baju Kurung memang sudah mulai memudar, terlebih dengan adanya trend-trend berpakaian sekarang yang membuat perempuan merasa malu jika memakai baju kurung, yang masih memakai baju kurung ini hanya ibu-ibu yang sudah tua, itu pun hanya beberapa, saya sebagai Wali Nagari mewajibkan pegawai untuk memakai baju kerja yang sopan dan tidak ketat dan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan juga saya wajibkan berpakaian sopan dan memakai jilbab, dan juga setiap sekolah menengah pertama diKenagarian juga harus memperkenalkan nilai-nilai yang ada melalui mata pelajaran kesenian dan ekstrakurikuler nya”³³

³³ Wawancara dengan Rosnelly. A. Md, Pj Wali Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 13 Januari 2020.

Pendapat Serupa juga dikatakan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari saat

Wawancara:

“Upaya yang dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat di Nagari Batu Bulek sudah kami lakukan, dengan pemberian himbauan agar timbul kesadaran bagaimana pentingnya Nilai-nilai Adat perlu dilestarikan dan dikembangkan, untuk sekarang saya bekerjasama dengan Wali Jorong untuk mengajak warga jorong mulai meramaikan perguruan yang sudah ada tiap jorong, terlebih lagi untuk anak muda-muda, agar nilai-nilai adat yang ada semakin berkembang bukan malah semakin hilang”³⁴

Selanjutnya hasil wawancara dari Masyarakat tentang Upaya Kerapatan Adat Nagari:

“Menurut uda upayo nan dilakuan Kerapatan Adat Nagari olum efektif lai, jo ado sanggar ga, tapi nan ka datang saketek urangnyo, makin hari nampaknyo nilai-nilai ko semakin hilang di Nagari Batu Bulek, di jorong awak dikawai ga, dulu terkenal jo nilai-nilai adat nan kental, kini idak, seharusnya Kerapatan Adat Nagari juo menjadikan nilai-nilai adat ko menjadi mata pelajaran disekolah, untuk di kenalkan ka anak-anak dari usia dini, baa generasi kan mangombangkan budaya, sedangkan banyak genrasi mudaa nan dak kenal jo nilai-nilai adat, seperti randai contohnya, dulu banyak boneg acara nan menampilkan randai pada acara Nagari maupun adat, kini lah payah mancarnya”³⁵

“Menurut Abang Upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari belum efektif, dengan adanya sanggar tetapi yang datang hanya beberapa orang, makin hari melihat bahwa nilai-nilai ini semakin hilang di Nagari Batu Bulek, di jorong saya di Kawai, yang dulunya terkenal dengan nilai-nilai adat yang kental, sekarang sudah tidak, seharusnya Kerapatan Adat Nagari juga menjadikan nilai-nilai adat ini menjadi mata pelajaran disekolah, untuk diperkenalkan kepada anak-anak dari usia dini, bagaimana generasi akan mengembangkan budaya sedangkan banyak generasi muda yang sudah tidak mengenal nilai-nilai adat, seperti randai contohnya, dulu sangat banyak acara yang menampilkan randai pada

³⁴ Wawancara dengan Fharudin Datuak Rajo Tenghulu, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 24 Januari 2020.

³⁵ Wawancara dengan Afrizal, masyarakat Jorong Kawai Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 16 Januari 2020

acara Nagari maupun acara adat, tapi sekarang ini sudah sangat sulit ditemukan”.

Dalam hal Sarana yang di berikan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dapat dilihat dari Hasil Wawancara:

“Untuk sarana yang diberikan KAN menurut saya belum memadai, hanya pembuatan pondok-pondok tiap jorong, dan masih ada beberapa jorong yang belum menyediakan ”.³⁶

Selanjutnya pendapat dari Wali Jorong Pato Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara pada saat Wawancara:

“Kerapatan Adat Nagari mewajibkan Kepada Tiap Jorong untuk membuat pondok-pondok untuk dipergunakan sebagai sarana masyarakat latihan bela diri, menari, dan permuan-pertemuan kecil, tetapi pemanfatanya tidak dengan baik karena masyarakat sendiri kurang kesadarannya untuk hal ini, sarana yang disediakan Kerapatan Adat Nagari ini hanya dipakai ketika 17 agustus, bahkan masyarakat tidak merawat pondok-pondok atau sanggar ini, sehingga keadaanya jadi memprihatinkan sekali”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan diatas dapat dianalisa dengan menggunakan indikator Tindakan yang memfokuskan pada Upaya dan Sarana yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Batu Bulek sudah melakukan upaya seperti mewajibkan tiap jorong mempunyai perguruan dan menyediakan sarana berupa pondok-pondok yang digunakan untuk latihan dan bekerjasama dengan Wali jorong untuk menghimbau masyarakat agar

³⁶ Wawancara dengan Erman, masyarakat Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 22 Januari 2020.

³⁷ Wawancara dengan Anto Rimbo, Wali Jorong Pato Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 17 Januari 2020

sadar betapa pentingnya melestarikan Kebudayaan, dan datang keguruan terkhusus anak-anak muda agar kebudayaan Minangkabau dapat berkembang,

Dari hasil Observasi dan dokumentasi penulis dilapangan dapat dilihat bahwa Kerapatan Adat Nagari sudah melakukan upaya dan memberikan sarana-sarana dengan mendirikan sanggar tiap jorong untuk masyarakat mengenal nilai-nilai yang ada di Nagari Batu Bulek, dari tingkat pendidikan, Sekolah Menengah Pertama diwajibkan untuk menjadikan nilai-nilai ini kedalam mata pelajaran, sehingga tentu akan menjadi kewajiban untuk semua mempelajarinya. Kerapatan Adat Nagari dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau yang Ada di Nagari Batu Bulek bekerjasama dengan Wali Nagari karena ini juga merupakan Kewajiban dari Wali Nagari.

Temuan Peneliti dilapangan bahwa 7 jorong yang sudah memiliki sanggar, yaitu Jorong Lasuang Batu, Kawai, Aur Duri, Patar, Alur Tengah, Pasar Senayan dan Pato. Sedangkan 2 jorong belum ada mendirikan sanggar yaitu Simpang dan Ladang Lawas. Jorong Kawai dan Lasuang Batu rutin latihan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada hari minggu, sedangkan jorong Aur Duri, Patar, Alur Tengah, Pasar Senayan dan Pato masih menggunakan sanggar pada waktu-waktu tertentu, misalnya 17 agustus dengan alasan tidak mempunyai pelatih tetap.

b. Proses

Setelah tindakan selanjutnya Proses Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek untuk Pembinaan dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau yang Ada di Nagari Batu Bulek. Proses adalah Bagaimana

pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau apakah Hambatan dan Tantangannya.

Untuk melihat bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dapat dilihat dari Wawancara berikut:

“Yang menjadi Hambatan kita adalah Keanggotaan yang jumlah nya sedikit dibanding jumlah Jorong dan masyarakat, karena Nagari Batu Bulek ini jumlah dan luasnya cukup besar, kami bekerjasama dengan Wali jorong dalam hal ini. Yang datang hanya beberapa sedangkan jika kita bisa melestarikan nilai-nilai yang ada dengan adanya objek wisata yang kita miliki akan menambah daya tarik wisatawan untuk datang ke objek wisata yang kita miliki”³⁸

Hal serupa disampaikan juga oleh Wali Nagari dalam Wawancara seperti berikut:

“Jumlah Jorong yang banyak dan wilayah yang cukup luas membuat Kerapatan Adat kesulitan untuk mengajak masyarakat untuk , ditambah unsur keanggotaan yang sedikit dan yang menjadi hambatan juga terkait tingkat pendidikan yang rendah”³⁹

Selanjutnya Pendapat dari Wali Jorong Ladang Lawas Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara:

“Hambek menurut ambo dari masyarakat surang sobok masyarakat olum ado kesadaran untuk hal iko, talobiah lai untuk anak zaman kini banyak nan dak mangaroti jo nilai-nilai minangkabau bahkan yang nan lobiah ibo, anak-anak main game dari hp, Kerapatan Adat Nagari bakali-kali tapi dak ado nan peduli himbauan ko”⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan Fharudin Datuak Rajo Tenghulu, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 24 Januari 2020.

³⁹ Wawancara dengan Rosnelly. A. Md, Pj Wali Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 13 Januari 2020.

⁴⁰ Wawancara dengan Bakarudin, Wali Jorong Ladang Lawas Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 17 Januari 2020

“Hambatan menurut saya dari masyarakat sendiri karena masyarakat belum ada kesadaran untuk hal ini, terlebih lagi untuk anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak mengenal nilai-nilai minangkabau bahkan yang lebih menyedihkannya, anak-anak malah bermain game dari hp, Kerapatan Adat Nagari berkali-kali memberikan himbauan tetapi masyarakat tidak mempedulikan himbauan tersebut”

Selanjutnya dalam hal Tantangan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Tantangan terbesar yang saya rasakan adalah kurangnya kededulian masyarakat akan hal ini, karena banyak yang tidak sadar akan pentingnya nilai-nilai adat ini, dengan adanya berbagai pengaruh negatif dapat merubah tatanan masyarakat Nagari Batu Bulek, karena semakin hari nilai-nilai yang ada semakin hilang, contohnya semua masyarakat yang tinggal di Nagari Batu Bulek adalah beragama Islam, yang mana seorang perempuan wajib menutup aurat, dulu disini dari ibu-ibu sampai anak-anak menggunakan baju kurung dan penutup kepala, sekarang dengan perkembangan zaman semua sudah mulai hilang, banyak yang menggunakan celana dan tidak menutup kepala”⁴¹

Hal yang sama juga disebutkan oleh Wali Nagari Batu Bulek dalam wawancara, yaitu:

“Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintah Nagari sudah bekerjasama untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek, tantangan terbesar itu dari masyarakat, karena dalam hal ini masyarakat sangat memiliki peran penting tetapi semakin hari masyarakat semakin tidak peduli, apalagi semakin berkembang zaman sekarang,”⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Fharudin Datuak Rajo Tenghulu, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 24 Januari 2020.

⁴² Wawancara dengan Rosnelly. A. Md, Pj Wali Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 13 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan diatas dapat dianalisa dengan menggunakan indikator Proses yang memfokuskan pada Hambatan dan Tantangan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dapat disimpulkan bahwa yang Kurangnya kesadaran dari masyarakat betapa penting Nilai-nilai adat, Pendidikan Kerapatan Adat Nagari, Luas wilayah dan jumlah Jorong yang cukup banyak dan jumlah keanggotaan yang sedikit.

Tabel IV.3 Jumlah dan Luas Jorong

No	Nama Jorong	Jumlah	Luas
1	2	3	4
1	Alua Tanggah	879 jiwa	1,19 km persegi
2	Aua Duri	1.125 jiwa	1,68 km persegi
3	Kawai	1.568 jiwa	2,57 km persegi
4	Ladang Laweh	912 jiwa	1,18 km persegi
5	Lasuang Batu	919 jiwa	1,02 km persegi
6	Pasa Senayan	848 jiwa	0,97 km persegi
7	Patar	795 jiwa	1,01 km persegi
8	Pato	514 jiwa	0,95 km persegi
9	Simpang	438 jiwa	0.93 persegi

Sumber: Kantor Wali Nagari Batu Bulek, Tahun 2020

Data Tabel diatas menambah kekuatan pernyataan dari Keterangan dari Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Bahwa dengan Luas dan Jumlah

Penduduk Nagari Batu Bulek yang cukup besar membuat Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Cukup terlaksana dengan baik.

Dari Wawancara, dokumentasi dan observasi penulis dilapangan bahwa dilihat dari Indikator Proses bahwa hambatan untuk Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek adalah dari masyarakat sendiri, masyarakat kurang peduli akan hal ini, karena bagaimana pun upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari tidak akan berhasil jika masyarakat sendiri tidak ikut serta, masyarakat memiliki peran sangat penting dalam dalam hal ini.

Temuan peneliti dilapangan bahwa masyarakat tidak mendengarkan himbauan dari Wali Jorong, Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari dalam hal ini, karena setiap diadakan latihan hanya beberapa yang datang. Dalam hal nilai-nilai budaya minangkabau dimasukkan kedalam mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama tentu setiap murid diwajibkan untuk mengikuti pelajaran, dengan ini diharapkan nilai-nilai budaya minangkabau dapat dikenal, dan dilestarikan. Tetapi Program ini baru dimulai pertengahan tahun 2018 di SMP 5 Lintau.

c. Hasil

Hasil adalah Keberhasilan yang diperoleh oleh Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan tugas nya dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau. Untuk melihat bagaimana hasil Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Batu Bulek dilihat dari sub indikator yaitu Evektif tidak

Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dapat dilihat dari hasil Wawancara berikut:

“Menurut saya sudah efektif, walau belum semua nilai-nilai adat berkembang dengan baik, tetapi beberapa nilai seperti silat, Makan Bejamba dan Baju Kurung menjadi perwakilan di Acara Kabupaten dan menang diberbagai lomba tingkat Kabupaten dan Provinsi. Ada 9 jorong di Nagari Batu Bulek, tiap jorong harus ada sanggar dan beberapa jorong sanggarnya sudah berjalan seperti diharapkan, yaitu Jorong Kawai, Jorong Aua Duri dan Jorong Lasung Batu. Tentu kedepannya akan dilakukan upaya yang lebih untuk beberapa Jorong ini agar Nilai-Nilai Adat Minangkabau semakin berkembang di Nagari Batu Bulek.”⁴³

Pendapat berbeda disampaikan oleh Wali Jorong Patar dalam Wawancara, yaitu:

“Alum manuruik ambo, soboknyo nan lai bajalan tu tuak babarapo jorong, nan ado guru atau malatih baru lah tapakai sanggar tu, dalam membina, nan di bina kan wali jorong untuk mangajak masyakat ikuik sarato dalam pangembangan budayo ko, tetapi Wali Jorong tabateh pulo dek indak ado nan ka maaja, contohnyo dalam basilek, barandai harus ado gurunyo, nan pandai bana diorong ko indak ado, harusnyo KAN mambuek sanggar langsung manyadion guru untuk malatihnyo, bia bisa bajalan sasuai jo rancana.”⁴⁴

“Belum menurut saya, karena yang sudah berjalan hanya beberapa jorong, yang ada guru baru sanggar itu terpakai, dalam membina, yang di ni adalah Wali Jorong untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pengembangan budaya ini, tetapi Wali Jorong terbatas karena tidak ada yang mengajar, contohnya silat, randai harus ada gurunya, yang pandai di jorong ini tidak ada, harusnya KAN membuat sanggar langsung menyediakan guru untuk melatihnya, bia sanggar berjalan dengan sesuai rencana”.

Selanjutnya pendapat yang sama juga disampaikan oleh masyarakat

Jorong Ladang Lawas, yaitu:

“Menurut saya belum efektif, karena sebagai masyarakat belum melihat upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat ini berhasil, sanggar ini misalnya, hanya diisi beberapa orang dan orangnya hanya itu-itu saja”⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan Fharudin Datuak Rajo Tenghulu, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 24 Januari 2020.

⁴⁴ Wawancara dengan Kamal, Wali Jorong Patar, 24 Januari 2020.

⁴⁵ Wawancara dengan Nofrianto masyarakat Jorong Ladang Lawas, 3 febuari 2020

Dari wawancara diatas untuk melihat sudah efektif atau belum Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau terdapat perbedaan antara pendapat Kerapatan Adat Nagari dengan masyarakat dan Wali Jorong. Selanjutnya untuk melihat Dampak dari Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dapat dilihat hasil wawancara berikut:

“Dampak yang signifikan belum terlihat, tetapi sudah mulai ada perkembangan, silat dan randai sudah mulai dilaksanakan perjorong, dilombakan tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten bahkan sampai ke Provinsi. Dengan mulai nya masyarakat melestarikan nilai-nilai budaya akan menambah jumlah wisatawan yang datang ke Batu Bulek, apalagi batu bulek mempunyai objek wisata, dengan ini bisa dijadikan pertunjukan sehingga pengunjung yang datang akan lebih tertarik untuk datang ke Batu Bulek dan beberapa sekolah dasar sudah menjadikan nilai-nilai adat minangkabau kedalam mata pelajaran sekolah dasar”.⁴⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Wali Jorong Pato, yaitu:

“Dampak yang terlihat dari jorong saya adalah anak-anak muda menjadi kegiatannya lebih efektif, seperti latihan dan sering ikut perlombaan. Setiap Hari libur tempat wisata tentu banyak didatangi, karena letak wisata ini di jorong puncak pato, maka masyarakat menjadikan ini sebagai pertunjukan, tentu dengan adanya pertunjukan seperti silat, randai, penggunaan baju kurung, dan Rumah adat yang ada menambah minat wisatawan yang datang, baik lokal dan wisatawan luar daerah”.⁴⁷

Dari segi dampak dilihat dari wawancara diatas, sudah ada dampak positif dari Pelaksanaan Tugas yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya Minangkabau di Nagari Batu Bulek. Mulai efektifnya kegiatan anak-anak muda, sampai tempat Wisata yang semakin ramai

⁴⁶Wawancara dengan Rosnelly. A. Md, Pj Wali Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 13 Januari 2020.

⁴⁷ Wawancara dengan Anto Rimbo, Wali Jorong Pato Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar 17 Januari 2020

pengunjung karena pertunjukan nilai-nilai Budaya, dengan ini akan melestarikan dan memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat yang datang dan ekonomi masyarakat sekitar akan baik dengan meningkat nya kunjungan ke wisata ini.

Dari hasil wawancara, dokumentasi dan Observasi penulis lapangan dalam indikator hasil bahwa Pelaksanaan Tugas yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya Minangkabau di Nagari Batu Bulek sudah memberikan dampak yang baik seperti adanya sanggar untuk masyarakat latihan dan setiap sekolah menengah pertama sudah mewajibkan nilai-nilai budaya kedalam mata pelajaran kesenian sehingga ini tidak hanya bisa ditampilkan disekolah bahkan ikut lomba di tingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan provinsi.

Berikut akan peneliti uraikan kesimpulan dari ketiga indikator berdasarkan hasil wawancara:

Dimana dalam indikator Tindakan ini memfokuskan kepada Upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dan Sarana yang di berikan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam hal ini Kerapatan Sudah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan Nilai-nilai budaya kedalam pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, kerjasama dengan Wali Jorong dan mendirikan Sanggar perjorong tetapi dalam hal ini masih ada beberapa jorong yang sanggarnya belum dimanfaatkan dengan baik dan beberapa sekolah belum memasukkan Nilai-nilai budaya kedalam pembelajaran.

Kemudian Indikator yang kedua adalah Proses ini memfokuskan pada Hambatan Tantangan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau adalah Dari Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari sendiri yang minimnya Pendidikan, jumlah keanggotaan dengan luas dan besarnya penduduk di Nagari Batu Bulek, selanjutnya rendahnya Kesadaran masyarakat dalam betapa pentingnya menjaga nilai-nilai adat minangkabau.

Selanjutnya Indikator Hasil menfokuskan kepada Evektif tidak Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dan Dampak dari Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, pada indikator ini dapat disimpulkan belum efektif, karena hanya beberapa Nagari yang sudah memanfaatkannya dengan baik, beberapa Jorong malah tidak menggunakan nya karena tidak punya pelatih atau guru, seharusnya Kerapatan Adat Nagari tidak hanya memberikan sanggar tetapi juga dengan orang yang mengajarkannya, dan beberapa Sekolah Menengah Pertama sudah memasukan nilai-nilai budaya minangkabau kedalam kesenian, yang sudah menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah, Nilai-nilai budaya dan juga banyak dipertunjukan pada hari-hari tertentu di objek wisata puncak pato.

Dengan hasil tersebut maka penelitian ini juga menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada Bab I sebelumnya yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan

Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar? Dimana Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Cukup Terlaksana ddilihat dari ketiga indikator diatas, yaitu Tindakan, Proses dan Hasil.

d. Faktor Penghambat

1. Keanggotan Kerapatan Adat Nagari dan Wali Jorong yang pendidikannya masih rendah. Orang-orang yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang mencurahkan pikiran dan memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha yang dilakukan mereka kepada organisasi. Sehingga tugas yang harus dikerjakan oleh pemimpin adalah mengembangkan dan menggunakan sumber daya manusia tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya Nilai-Nilai Budaya Minangkabau, sehingga upaya yang sudah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang sangat penting,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan bab per bab yang telah dibahas dalam penelitian ini serta berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tiga indikator tindakan, proses dan hasil memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Dimana dalam indikator Tindakan ini memfokuskan kepada Upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari dan Sarana yang di berikan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam hal ini Kerapatan Sudah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan Nilai-nilai budaya kedalam pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, kerjasama dengan Wali Jorong dan mendirikan Sanggar perjorong tetapi dalam hal ini masih ada beberapa jorong yang sanggarnya belum dimanfaatkan dengan baik dan beberapa sekolah belum memasukkan Nilai-nilai budaya kedalam pembelajaran. Kemudian Indikator yang kedua adalah Proses ini memfokuskan pada Hambatan Tantangan dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dalam dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau adalah Dari Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari sendiri yang minimnya Pendidikan, jumlah keanggotaan dengan luas dan besarnya penduduk di Nagari Batu Bulek, selanjutnya rendahnya Kesadaran masyarakat dalam betapa

pentingnya menjaga nilai-nilai adat minangkabau. Selanjutnya Indikator Hasil menfokuskan kepada Ewektif tidak Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dan Dampak dari Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, pada indikator ini dapat disimpulkan belum efektif, karena hanya beberapa Nagari yang sudah memanfaatkannya dengan baik, beberapa Jorong malah tidak menggunakan nya karena tidak punya pelatih atau guru, seharusnya Kerapatan Adat Nagari tidak hanya memberikan sanggar tetapi juga dengan orang yang mengajarkannya, dan beberapa Sekolah Menengah Pertama sudah memasukan nilai-nilai budaya minangkabau kedalam kesenian, yang sudah menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah, Nilai-nilai budaya dan juga banyak dipertunjukan pada hari-hari tertentu di objek wisata puncak pato.

2. Hambatan

Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Keanggotan Kerapatan Adat Nagari dan Wali Jorong yang pendidikannya masih rendah. Orang-orang yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang mencurahkan pikiran dan memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha yang dilakukan mereka kepada organisasi. Sehingga tugas yang harus dikerjakan oleh pemimpin

adalah mengembangkan dan menggunakan sumber daya manusia tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya Nilai-Nilai Budaya Minangkabau, sehingga upaya yang sudah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintahan Nagari Hal yang mendasar yang harus dilakukan Pemerintahan Nagari ialah pembuatan Peraturan Nagari tentang Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek.
2. Untuk Kerapatan Adat Nagari Batu Bulek Perlunya peningkatan Upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari untuk Pembinaan Dan Pengembangan Nilai - Nilai Adat Minangkabau di Nagari Batu Bulek seperti Menyediakan guru atau pelatih untuk tiap sanggar yang ada di jorong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alwasih, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Anselm Straus dan Juliet Corbil, 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baruah dan Madjoindo, 1859 *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairial, Sri Zul. 2008. *Nagari Minangkabau dan Desa Di Sumatra Barat*. Sumatra Barat. Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Ensiklopedi Islam, jilid 1. Cet 3, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Hakim, Nur. *"Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi*. Malang, Bayu Media Publishing, 2003.
- Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara. 1994
- Maimunah Ismail. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat Dewan Bahasa dan Pustaka*, Kementrian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur, 2001.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas UII: Yogyakarta
- Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanimus, 1986), hlm. 17.
- Manullang. 2009. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Miftah Th, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grub.
- Moekijat. 1998. *Analisis jabatan*. Mandar Maju: Bandung

- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan damai.
- Musanef. 2000. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Musyair, Zainudin. 2008. *Implementasi pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Padang, Ombak.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2007. Fokus Media.
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia : Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Santoso, 2010. *Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.2012
- _____ *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara.2002
- Syafiie, Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Rineka Cipta. 2011. Hlm 9.
- _____ *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2004
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015.Hal 28
- Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta, Rajawali Pers.2003
- Wijaya, Azam Awang, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Skripsi Wawan Hermawan, *Histografi Tambo Minangkabau*. Fakultas Ushuldin UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

B. Undang Undang

Undang Undang Dasar Republik Indonesia1945 Alinea keempat

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67

Peraturan Daerah Tanah datar Nomor 4 tahun 2008 Tentang Nagari Pasal 91

C. Skripsi

Skripsi Wawan Hermawan, Histografi Tambo Minangkabau. Fakultas Ushuldin UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

